



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**I.-----ANDRI WICAKSONO**, lahir di Magetan tanggal 12 Maret 1974, alamat tempat tinggal di Jalan Kaswari, Gang 03, nomor 30, RT. 40, RW. 03, Nambangan Kidul, Manguharjo, Madiun, Jawa Timur, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yakni:

- 1.-----Aditya Setyo Raharjo, S.H.;
- 2.-----Gempar Pambudi, S.H.;
- 3.-----Firdaus Ade Nugroho, S.H.;

Advokat & Konsultan Hukum "ASR, SH & REKAN", berkedudukan di Jalan Anthurium Mungut, kolam renang Piranha, Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 77/Leg/SK/12/2023/PN Pct, tanggal 20 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

**II.AGUS MARIYANTO**, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan KA. Petung, nomor 64B, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang diwakili oleh Suryanti, Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Ijin Khusus Sebagai Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, tanggal 6 Februari 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Pihak Kedua;

**III.- -SURYANTI**, umur 38 tahun, tempat tinggal di Jalan KA. Petung, nomor 64B, Desa Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Pihak Kedua;

**IV.-----PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, Cabang Pacitan**, Jalan Panglima Sudirman, Nomor 129, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yakni:

- 1.-----Putri Lutfi Ifafah, S.H.,
- 2.-----Fiqqi Faisal Wijaya, S.H.,
- 3.-----Gilang Desy Permata Sari, S.H.,
- 4.-----Sassy Isnih Rahmawati,
- 5.-----Febrian,
- 6.-----Anggit Rimbun Y.,
- 7.-----Tri Wahyuni Ayuningsih;

Legal Officer dan staff BNI Cabang Pacitan, beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 129, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur,

*Putusan Perdamaian Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 1 dari 5*



berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 01/Leg/SK/1/2024/PN Pct, tanggal 3 Januari 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat/Pihak Ketiga;

yang selanjutnya menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana Gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian dan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Bahwa, pihak kedua terkhusus Tergugat I mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menimbulkan kerugian kepada Penggugat (pihak pertama) sebagaimana dalam gugatan yang diajukan pihak pertama di Pengadilan Negeri Pacitan;
2. Bahwa, pihak kedua terkhusus Tergugat II yaitu saudara Suryanti mengetahui secara benar perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I karena Tergugat I adalah suami dari Tergugat II;

#### Pasal 2

1. Bahwa, pihak kedua bersedia untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak pertama sebesar Rp1.083.713.700,00 (satu milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pihak kedua sepakat akan menjual asset miliknya di Jalan KA. Petung Pacitan, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1474 atas nama Agus Mariyanto, seluas 207 Meter Persegi (dalam kesepakatan perdamaian ini disebut juga sebagai objek ganti rugi) secara suka rela dan pihak kedua tidak akan mempersulit segala proses yang timbul. Dan hasil dari penjualan tersebut akan dibayarkan kepada pihak ketiga sesuai kewajibannya dan sisanya akan diberikan pada pihak pertama;
  - b. Pihak kedua akan melepaskan haknya untuk dijual secara sukarela yang kemudian meminta pihak ketiga untuk segera melakukan eksekusi dan dilakukan penjualan secara sukarela maupun lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian hasil penjualan tersebut sebagian digunakan membayar kewajiban pihak kedua kepada pihak ketiga dan sisanya diberikan kepada pihak pertama sebagai pembayaran ganti rugi;
2. Dan jika pihak kedua masih tetap mempersulit proses tersebut diatas nama pihak ketiga akan mengajukan sita eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

*Putusan Perdamaian Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 2 dari 5*



3. Bahwa, karena hubungan hukum utang piutang yang terjadi antara pihak kedua dengan pihak ketiga, maka berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan diatur yang pada pokoknya sisa hasil penjualan akan dikembalikan dari pihak ketiga ke pihak kedua sebagai pemilik hak tanggungan namun pihak kedua berkewajiban menyerahkan sisa penjualan tersebut kepada pihak pertama;

4. Bahwa, untuk menjaga kepentingan pihak pertama, maka pihak pertama harus dilibatkan dalam setiap proses diatas, baik secara langsung atau secara tidak langsung atau setidaknya menjadi saksi;

5. Bahwa, apabila nilai hasil penjualan tersebut telah sesuai dengan jumlah seluruh kewajiban pihak kedua termasuk namun tidak terbatas pada biaya, denda, ongkos, maupun biaya lainnya, maka pihak ketiga menyatakan kewajiban pihak kedua telah lunas. Namun apabila nilai hasil penjualan dibawah dari kewajiban pihak kedua, maka pihak kedua tetap wajib harus memenuhi sisa kewajibannya pada pihak ketiga;

#### Pasal 3

1. Bahwa, pihak pertama menerima berapapun sisa hasil penjualan objek ganti rugi ataupun tidak ada sisa hasil penjualan tersebut;

2. Dan bahwa, pihak pertama maupun pihak kedua tidak akan melakukan gugatan apapun setelah terjadinya perdamaian dalam perkara *a quo* dinyatakan selesai dan sesuai putusan majelis yang dinyatakan dalam akta perdamaian (*Van Dading*);

#### Pasal 4

Bahwa, pihak pertama dan pihak kedua mematuhi tunduk terhadap segala akibat hukum yang timbul dalam Putusan pada perkara *a quo*;

#### Pasal 5

Bahwa, semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Pacitan, ditanggung oleh pihak pertama;

Setelah isi persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada tanggal 6 Februari 2024 dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian para pihak memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

*Putusan Perdamaian Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 3 dari 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pct

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Andika Bimantoro, S.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suyatno, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran ----- Rp30.000,00

Putusan Perdamaian Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 4 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK -----	Rp75.000,00
PNBP Surat Kuasa -----	Rp10.000,00
Panggilan -----	Rp140.000,00
PNBP Panggilan -----	Rp40.000,00
Meterai -----	Rp10.000,00
Redaksi -----	Rp10.000,00
<hr/> Jumlah	Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan Perdamaian Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pct Halaman 5 dari 5